

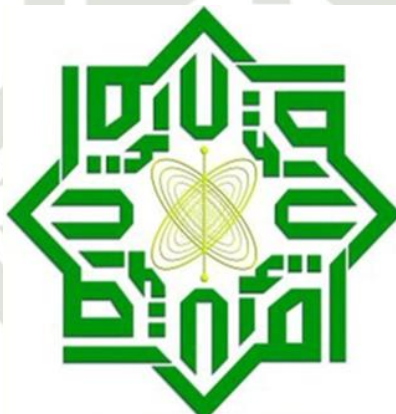
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH
PEKERJA PADA PRAKTIK TEMPAH KUE KERING
(Studi Kasus Di SP 1 Desa Laboi Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

BERLY FITRIA RAMADHANI
12120220831

PROGRAM STUDI S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH PEKERJA PADA PRAKTIK TEMPAH KUE KERING (Studi Kasus Di SP 1 Desa Laboi Jaya)” yang ditulis oleh:

Nama : Berly Fitria Ramadhani
 NIM : 12120220831
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing 2,

Pembimbing 1,

Dr. Wahidin, M.Ag.
 NIP. 197101081997031003

Madona Khairunnisa, S.E.I., M.E.Sy
 NIP. 198609182023212044

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering (Studi Kasus Di SP 1 Desa Laboi Jaya)**, yang ditulis oleh:

Nama : Berly Fitria Ramadhani
 NIM : 12120220831
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
 Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji 1
 Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2
 Dr. Zuraidah, M.Ag

(Signatures of the Munaqasyah Panel Members)

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Berly Fitria Ramadhani
 NIM : 12120220831
 Tempat Tgl. Lahir : Bangkinang, 25 November 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Proposal

"INJATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH PEKERJA PADA PRAKTIK TEMPAH KUE KERING (STUDI KASUS DI DESA SP 1 LABOI JAYA)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2024

Yang membuat pernyataan



Berly Fitria Ramadhani
 IM : 12120220831

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Berly Fitria Ramadhani, 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering (Studi Kasus di SP 1 Desa Laboi Jaya)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan upah pada praktik tempah kue kering yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laboi Jaya. Penerapan upah pada praktik tempah kue kering ini melibatkan dua pihak, yaitu pemesan kue kering dan pembuat kue kering. Dalam praktik ini, pemesan menyerahkan bahan baku kepada pembuat dan meminta untuk dibuatkan kue sesuai dengan keinginan pemesan. Setelah kue selesai, pemesan memberikan upah berupa sebagian kue yang telah dibuat sebagai ganti uang.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering, tantangan dan peluang yang dihadapi pekerja pada praktik tempah kue kering ini, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di SP 1 Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 orang pembuat kue kering dan 4 orang pemesan kue kering. Setelah data dikumpulkan, kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis deksriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada, sehingga didapat kesimpulan akhirnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang jelas mengenai bentuk dan jumlah upah yang diberikan. Praktik tersebut didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. Pemberian upah berupa kue hasil produksi yang terdiri dari campuran kue berkualitas baik dan buruk, serta adanya beban tambahan yang dilimpahkan kepada pekerja, tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan upah pada praktik tempah kue kering ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena belum terpenuhinya rukun dan syarat-syarat *ujrah* serta tidak adanya kejelasan dalam *sighat*.

Kata Kunci: Upah, Pekerja, Kue Kering, Tempah, Hukum Ekonomi Syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

“Kesabaran itu menolong segala pekerjaan”

If we believe in possibilities and hope, even then unexpected happens, we will not lose our way, but discover our new ones

“Jika kita percaya pada kemungkinan dan harapan, bahkan ketika hal yang tidak terduga terjadi, kita tidak akan kehilangan jalan, tapi menemukan jalan baru”

(RM)

True revenge is to be strong. To survive. To protect

“Balas dendam yang sebenarnya adalah menjadi kuat. Untuk bertahan hidup.

Untuk melindungi”

(RM)

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugerahkan kepadaku atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Dosen Pembimbing – Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy selaku pembimbing 2, ananda mengucapkan terima kasih banyak atas sudinya bapak dan ibu meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak dan ibu sebagai tanda terima kasih ananda kepada bapak dan ibu. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak dan ibu. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.

Do'akan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Amin Yaa Rabal'aalamiin.....

Seluruh dosen dan pegawai fakultas Syari'ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini ananda dapat persembahkan sebagai tanda terima kasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terima kasih banyak.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH PEKERJA PADA PRAKTIK TEMPAH KUE KERING (Studi Kasus Di SP 1 Desa Laboi Jaya)**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merobah alam ini dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua, ayahhanda tercinta Kasino dan Ibunda tercinta Bibit Lestari yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tak terbalaskan dalam menghadapi segala rintangan yang dilalui, serta tidak lupa juga Adikku tersayang Diva Kurniansyah, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, AK, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof . Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., ME. Sy selaku pmbimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap, khususnya buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

BERLY FITRIA RAMADHANI
12120220831



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian	27
E. Sumber Data	27
F. Metode Pengumpulan Data	28
G. Metode Analisa Data	29
H. Metode Penulisan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Penerapan Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering di SP 1 Desa Laboi Jaya	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering di SP 1 Desa Laboi Jaya	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sarana Kesehatan di Desa Laboi Jaya	34
Tabel 4.2	Sarana Pendidikan di Desa Laboi Jaya	35
Tabel 4.3	Saran Tempat Ibadah di Desa Laboi Jaya	36
Tabel 4.4	Sarana Lingkungan Hidup di Desa Laboi Jaya.....	37
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	39
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku.....	40
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	41
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok..	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ideal yang mendorong para pemeluknya untuk saling membantu dalam segala aspek kehidupan, karena pada hakikatnya manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek penting ini adalah muamalah. Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.¹ Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan semata-mata untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.²

Dalam konteks muamalah salah satu unsur pentingnya adalah upah atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-ujrah*. *Ujrah* (upah) merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* atas manfaat barang atau jasa yang telah diberikan. Syariat Islam menyatakan bahwa pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya memiliki hak untuk mendapatkan upah dan pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan

¹¹ Selvi Tiana dan Ngatiyar “ Status *Ujrah* (Upah) Pada Akad *Ijarah*: Studi Upah Fotografer *Pre-Wedding*”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2022), h. 98..

² *Ibid.s*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.³ Seorang pekerja berhak mendapatkan upah sebagai bentuk penghargaan atas tenaga yang telah ia curahkan selama proses produksi. Allah menghalalkan upah karena upah merupakan imbalan atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja.⁴

Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Dalam memberikan upah harus sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu adil dan layak. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijârah* yang terambil dari bentuk *fi'il* "*ajara-ya'juru-ajran*".⁵ *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwâdh* yang mempunyai arti ganti dan upah. *Ajran* juga dapat berarti sewa atau upah. *Ijarah* berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap penggantian. Oleh karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁶

Ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya *ijarah* terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi

³ Adi Setiawan dan Adi Putra, "Sistem Imbal Jasa Pada Agen Brilink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah", *Jurnal Iqtisadunna*, Volume 8, Nomor 1, (2022), h. 34.

⁴ *Ibid.*

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Depok: Teras, 2011), h. 77

⁶ Qadariah Barkah, dkk, Konsep Aplikatif Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2018), h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah* al-‘ain atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah pada praktik tempah kue yang dilakukan oleh masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang.

SP 1 Desa Laboi Jaya merupakan salah satu desa *extrans* yang terletak di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mayoritas masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani sawit, berkebun, dan pedagang. Aktivitas ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor perkebunan sawit dan kegiatan jual beli yang menjadi sumber penghasilan utama. Di tengah kegiatan ekonomi ini, terdapat praktik tempah kue yang juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa tersebut.

Praktik tempah kue kering adalah kegiatan yang umum dilakukan masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya, di mana konsumen meminta untuk dibuatkan kue kering kepada produsen baik untuk keperluan acara maupun untuk konsumsi pribadi. Pada praktik ini, seseorang yang ingin membuat kue kering menyerahkan bahan baku kepada pembuat kue, kemudian setelah kue selesai, pemesan memberikan upah berupa sebagian kue yang telah dibuat sebagai pengganti uang.

Dalam praktik ini, upah pekerja yang terlibat dalam proses pembuat kue menjadi perhatian penting, karena terdapat permasalahan yang muncul dalam penentuan upah tersebut, yakni adanya pencampuran antara kue

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan hasil produksi yang baik dan hasil produksi yang tidak baik dalam proses pembayaran upah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dalam Islam upah pekerja harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Qashas ayat 26.

قَالَتْ اخَذْتُمَا يَٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ۝٢٦

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”⁷

Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pekerja berhak untuk menerima imbalan yang sesuai dengan usaha dan kontribusinya. Akan tetapi, penggunaan kue yang berkualitas baik dan buruk sebagai pengganti uang dalam sistem pengupahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian nilai dan penilaian yang adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan upah dalam praktik tempah kue kering. Tinjauan ini akan melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, pandangan ulama, dan landasan hukum yang relevan untuk memastikan bahwa praktik tempah kue kering sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan memberikan keadilan kepada pekerja.

⁷ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Media Pustaka, 2012), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan Judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering (Studi Kasus Di SP 1 Desa Laboi Jaya)**”. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengupahan pada praktik tempah kue kering dalam konteks hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan keadilan dalam penentuan upah.

B. Batasan Masalah

Praktik tempah kue pada umumnya banyak terjadi di masyarakat sekitar kita apalagi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi jelas, terarah dan tidak meluas, maka penulis disini membatasi masalah penelitian ini pada penerapan upah pekerja praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu

- a. Untuk menjelaskan penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya?
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan akad *ujrah* pada praktik tempah kue kering.
- 2) Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam penentuan upah pekerja.

b. Manfaat Praktik

- 1) Memberikan pedoman bagi para pelaku usaha di SP 1 Desa Laboi Jaya dalam menentukan upah pekerja yang sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta praktik bisnis yang adil dan berkah.

- 2) Memberikan kesejahteraan kepada para pekerja di sektor industri kue kering dapat meningkat, sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dianjurkan oleh syariah.

c. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teoritis tentang upah (*Ujrah*) dan juga berisi penelitian terdahulu.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini menjelaskan tentang metode-metode dan sumber data yang digunakan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV :**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai upah pekerja pada praktik tempah kue kering, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang upah pekerja pada praktik tempah kue kering, serta analisis dari penulis.

BAB IV :**PENUTUP**

Pada bab ini dimuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari rumusan permasalahan dan juga berisi saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Ujrah (Upah)

Upah merupakan hak dari pekerja yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.⁸ Dari segi bahasa *al ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh karena itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).⁹ Upah dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu.¹⁰

Upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹ Upah atau gaji memegang peranan penting dan merupakan suatu ciri khas hubungan dalam kerja. Dengan upah seorang tenaga kerja akan dapat secara otomatis membiayai berbagai macam kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan

⁸ Lamijan dan Jamal Wibowo, *Upah Kerja dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teortis*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), h. 15

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29.

¹⁰ Ruslan Abdul Gofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.) h. 7.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1595.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sandang, pangan maupun papan.¹² Upah mengacu penghasilan seorang pekerja, baik dalam bentuk moneter maupun non moneter.

Upah dimaksudkan berupa kompensasi dari suatu manfaat jasa baik jasa pekerja dari berbagai ragam pekerjaan maupun pekerjaan tertentu. Upah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al Misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al Mussama*).

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah

¹² Lamijan dan Jamal Wibowo, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara”

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misli).¹³

2. Dasar-Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar-dasar hukum *ijarah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Berikut adalah dasar hukum *ijarah* di antaranya:

- a. Q.S At-Thalaq ayat 6

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَئِكَ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَرُّضْ لَهُ أُخْرَى ۚ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁴

¹³ Ahmad Luthfi dan Efriadi, “Upah (*Ujrah*) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian da Keagamaan*, Volume 13, Nomor 2, (2023), h 43-44.

¹⁴ Departement Agama RI, *Op. Cit.*, h. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sunnah

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah).¹⁵

3. Rukun dan syarat *Ujarah*

Rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum memulai suatu pekerjaan, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak sah. Dalam transaksi *ijarah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Dua orang yang berakad, yaitu *mu'jir* (orang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang menerima upah)
- b. Sighat (ijab dan qabul yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*).
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat (baik manfaat dari barang yang disewa maupun jasa atau tenaga orang yang melakukan pekerjaan)

Akad *ijarah* juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, sama halnya dengan rukun-rukun *ujrah*, apabila syarat-syarat tersebut tidak

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Al-Bahasa Oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syfa, 1993), h. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi maka transaksi *ujrah* dikatakan tidak sah. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- a. *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui.
- b. Upah haruslah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- c. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Jika ada, barang pengganti upah yang diberikan tidak boleh cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.¹⁶

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 20.

4. Prinsip-Prinsip Upah (*Ujrah*)

Dalam islam prinsip pengupahan terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Adil

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang mencakup seluruh aspek perekonomian, termasuk dalam pemberian imbalan kepada pekerja, yang harus dilakukan secara adil. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hukum Allah dan memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraan bersama.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "*'adala*," yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.¹⁷

Kata '*adl* dalam ekonomi Islam memiliki makna yang beragam mencakup berbagai aspek. Menurut M. Quraish Shihab, setidaknya terdapat empat makna utama dari kata '*adl*. Pertama, '*adl* diartikan sebagai "persamaan", yang menekankan kesetaraan hak manusia. Setiap manusia memiliki hak sama karena sifat kemanusiannya, yang menjadi dasar bagi keadilan dalam ajaran ketuhanan.¹⁸

¹⁷ Ruslan Abdul Gofur, *Op. Cit.*, h. 12.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h. 152.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, *'adl* berarti “keseimbangan”. Allah menciptakan manusia dengan keseimbangan yang sempurna, yang mencerminkan harmoni antara berbagai elemen dalam sistem yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika terdapat ketidakseimbangan, sistem tersebut akan terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah, dengan kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya yang sempurna, menciptakan segala sesuatu dengan ukuran, waktu, dan kadar yang tepat sesuai tujuan yang telah ditetapkan, yang menjadi bagian merupakan bagian dari konsep "Keadilan Ilahi."¹⁹

Ketiga, Kata *'adl* berarti “memperhatikan hak individu dan memberikannya secara adil”. Makna dipahami sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberikan hak kepada pihak lain dengan tepat”. Lawannya adalah “kezaliman”, yang merujuk pada perampasan hak orang lain. Konsep keadilan ini erat kaitannya dengan keadilan sosial.²⁰

Keempat, *'adl* juga merujuk pada “keadilan yang dinisbahkan kepada Allah”. Dalam konteks ini, *'adl* bermakna “memelihara keseimbangan keberlanjutan eksistensi, tidak menghalangi keberlanjutan tersebut, serta memberikan rahmat ketika ada peluang untuk itu”. Keadilan Allah tercermin dalam rahmat dan kebaikan-Nya,

¹⁹ *Ibid.*, h. 153-154.

²⁰ *Ibid.*, h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di mana seluruh makhluk berada di bawah kuasa-Nya, tanpa ada makhluk yang memiliki hak atas-Nya.²¹

Berdasarkan beberapa makna adil di atas, maka adil dalam menetapkan upah dapat diartikan sebagai berikut:

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Maksud dengan adil yang berarti jelas ialah adanya kejelasan akad. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada kejelasan terlebih dahulu tentang besaran upah dan tata cara pembayarannya. Majikan harus memberitahukan besaran upah sebelum seorang buruh dipekerjakan, karena mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu besaran upahnya adalah haram.²²

2) Upah bermakna proporsional.

Proporsional berarti bahwa setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya, dan masing-masing tidak akan dirugikan²³

b. Layak

Selain keadilan, kelayakan dalam pengupahan juga harus diperhatikan. Layak mempunyai dua makna, pertama layak bermakna sesuai dengan pasaran, kedua layak yang bermakna terpenuhinya

²¹ Ibid.

²² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 194.

²³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan, sandang dan papan.²⁴ Kelayakan dalam pengupahan dapat diwujudkan dengan melakukan perbandingan pengupahan pada tempat-tempat yang berbeda. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui upah pasaran yang berlaku saat itu. Selain melakukan perbandingan pengupahan di berbagai tempat, guna mendapatkan kelayakan pengupahan juga dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum, atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum.

Kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh dapat hidup layak tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata. Kelayakan tidak terlepas dari besaran upah yang diterima oleh buruh. Oleh karena itu masalah besaran upah ini pun tidak luput dari aturan yang ada dalam Islam.

Afzalurrahman mengatakan bahwa besaran upah tidak boleh jatuh di bawah batas minimum upah, agar para buruh mampu memperoleh semua kebutuhan dasarnya. Sementara itu, upah juga tidak boleh meningkat di atas batas maksimum yang telah ditentukan oleh kontribusi para buruh pada produksi. Nabhani berpendapat jika besaran upah telah disebutkan pada saat akad, maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan. Sementara itu, apabila besaran

²⁴ Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Econotica*, Volume 1, Nomor 2, (2019), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah belum disebutkan pada saat akad atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.²⁵

5. Ketentuan Ujrah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Mustajir sesuai kesepakatan

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Upah (*Ujrah*)

Dalam Islam, upah pekerja ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan dan besaran yang disepakati sebelum pekerjaan dimulai, hal itu dilakukan untuk memberikan motivasi dan rasa aman bagi pekerja. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan keadilan dalam pemberian upah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Penetapan upah yang

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil memerlukan pertimbangan berbagai faktor, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama.

- a. Menurut Mawardi dalam karyanya "al-Ahkam al-Sultaniah", prinsip dasar dalam menetapkan upah pekerja adalah berdasarkan standar kecukupan, yakni upah yang mampu memenuhi kebutuhan minimum pekerja.
- b. Al-Nabhani berpendapat bahwa penetapan upah pekerja harus didasarkan pada jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh pekerja, yang kemudian dinilai melalui estimasi para ahli dalam masyarakat. Upah tidak boleh ditentukan berdasarkan perkiraan taraf hidup minimum atau tingkat tarif tertentu yang terlalu tinggi.
- c. Al-Maliki menekankan bahwa upah berdasarkan jasa yang dihasilkan oleh pekerja, dengan kesempatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Namun, jika tidak ada kesepakatan, maka penentuan upah harus mengacu pada standar yang berlaku di pasar umum (al-ajru al-mitsl) sesuai dengan manfaat tenaga kerja tersebut.
- d. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa upah harus disepakati bersama, namun tidak boleh ada eksploitasi dari pihak yang lebih kuat. Selain itu pekerja tidak boleh menuntut lebih dari yang berhak. Islam menekankan pemberian hak yang adil dengan tambahan bonus bagi pekerja yang bekerja dengan baik.²⁶

²⁶ Ruslan Abdul Gofur, *Op., Cit.*, h. 24-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, upah pekerja ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan dan besaran yang disepakati sebelum pekerjaan dimulai, hal itu dilakukan untuk memberikan motivasi dan rasa aman bagi pekerja. Prinsip ini didasarkan pada

7. Berakhirnya *Ujrah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya terdapat batas waktu yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak, kedua harus menepati perjanjian yang telah disepakati. Berikut adalah hal-hal yang membuat akad *ijrah* berakhir maupun batal:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan adalah rumah, pertokoan, tanah perkebunan maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa berupa jasa seseorang, maka ia segera dibayarkan upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiya, meninggalnya salah seorang yang berakad karena *ijarah*, maka hal itu tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah satu seorag yang bertransaksi, karena menurut mereka manfaat bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disitua negara terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah apabila salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa.²⁷

8. Pengertian *Istishna*

Istishna adalah jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya bisa dilakukan dengan pembayaran dimuka, angsuran, pembayaran lunas sekaligus maupun dibayar diakhir sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.²⁸ Dalam jual beli *istishna* semua hal yang berkaitan dengan transaksi harus dijelaskan saat akad berlangsung seperti kriteria barang yang diinginkan maupun cara pembayarannya.

Secara bahasa, *istishna* artinya meminta dibuatkan.²⁹ Yakni meminta kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu.³⁰ Adapun secara terminologi, *istishna* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Akad *istishna* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang sebagai pihak kedua,

²⁷ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 238.

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (h. 213.)

²⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlanga, 2012), h. 119.

³⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati diawal.³¹

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa akad *istishna'* sama dengan akad salam yaitu dari segi objek pesannya yang harus dibuat dan dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus, sehingga akad *istishna'* ini merupakan jenis khusus dari akad salam.³² Syarat-syaratnya pun sama dengan syarat-syarat yang berlaku dalam akad salam. Seluruh harga barang yang dipesan harus disepakati pada waktu akad disepakati dan tenggang waktu penyerahan barang harus jelas. Dengan demikian dalam akad *istishna'* bahan dan kerja dari produsen, sedangkan konsumen hanya memesan sesuai dengan kehendaknya.³³ Apabila produsen disyariatkan hanya untuk bekerja dan bahan baku berasal dari konsumen, maka akad ini bukan lagi akad *istishna'* tetapi berubah menjadi akad *ijarah*.³⁴

9. Rukun dan Syarat Jual Beli Istihnsa

Akad *istishna'* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, diantaranya:

- a. Produsen (*Shanni'*)
- b. Pemesan (*Mustashni'*)
- c. Barang atau jasa (*Mashnu'*)
- d. Harga (*Tsaman*)

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Loc. Cit*,

³² Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 212.

³³ Yaziz Affandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 161.

³⁴ *Ibid.*, h. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ijab kabul (*Sighat*).³⁵

Istishna memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *istishna* dikatakan tidak sah.

Adapun syarat-syarat *istishna* diantaranya:

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana sepatu dan lain-lain.
- c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan maka akad berubah menjadi akad salam. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf Muhammad syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna*.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang *ujrah* (upah-mengupah) sudah banyak diteliti dalam literatur-literatur, seperti skripsi, jurnal dan buku. Beberapa penulis telah melakukan penelitian untuk memahami topik tentang upah (*ujrah*),

³⁵ *Ibid.*, h. 164.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik upah-mengupah, yaitu:

1. Asmaul Husnaa UIN Ar-Raniry Darussalam dengan Skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja (Studi Pada Rumah Produksi Kue Adee kak Nah Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu). Persamaan dengan peneletian ini yaitu sama-sama membahas tentang upah tenaga kerja. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada sistem pembayaran upahnya yang dibayar berdasarkan banyak tidaknya jumlah loyang kue yang dihasilkan oleh pekerjanya³⁷. Hasil peneletian tersebutkan menjelaskan bahwa praktik pengupahan tenaga kerja pada rumah produksi kue Adee Kak Nah ini hukumnya adalah mubah.
2. Harni Muda IAIN Parepare 2022 dengan skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar). Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang upah pekerja. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjeknya berupa pekerja penanam padi.³⁸
3. Gusti Muhammad Salimi UIN Antasari 2023, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah

³⁷ Asmaul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja (Studi Pada Rumah Produksi Kue Adee Kak Nah Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu*, (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022), h. 46.

³⁸ Harni Muda, *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)*, (IAIN Pare-Pare, 2022), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Ujrah*) Guru Honorer dan Guru Pengganti (Studi Kasus Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah atau *Ujrah* Dari Segi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjeknya berupa guru honorer dan guru pengganti. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer dan guru pengganti adalah sah, karena telah sesuai dengan prinsip keadilan.³⁹

4. Ridha Nurul Mutia IAIN Parepare 2020 dengan skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah atau *ujrah*. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjeknya berupa pemilik gabah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengupahan pada praktik tersebut tidak sah, karena terdapat pelanggaran berupa keterlambatan pembayaran upah.⁴⁰

³⁹ Gusti Muhammad Salimi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah (Ujrah) Guru Honorer dan Guru Pengganti (Studi Kasus Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin)*, (UIN Antasari 2023), h. 87.

⁴⁰ Ridha Nurul Mutia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*, (IAIN Parepare, 2020), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi secara langsung subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persektif, minat, monivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SP 1 Desa Laboi Jaya, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasinya yang mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data secara langsung di lapangan. Selain itu, di desa ini terdapat sejumlah pelaku usaha tempahan kue kering yang melibatkan masyarakat lokal. Kemudahan akses serta tersedianya objek penelitian yang sesuai dengan fokus kajian menjadikan lokasi ini tepat untuk diteliti, terutama dalam menelaah praktik pemberian upah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti sehingga memberikan informasi penelitian yang bermanfaat. Informan penelitian dalam studi ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah 4 orang pembuat kue dan 4 orang pemesan kue.

E. Sumber Data

Dalam metode penelitian ini peneliti akan menggunakan sumber data yang terdiri dari dua macam, yaitu:

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan seorang yang akan diteliti sebagai informan untuk memberikan keterangan. Adapun subjek pada penelitian ini adalah pekerja pada praktik tempah kue di SP 1 Desa Laboi Jaya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah yang ingin diteliti. Adapun objek pada penelitian ini adalah penerapan upah pada praktik tempah kue di SP 1 Desa Laboi Jaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi lapangan dan kuisioner. Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan kepada pekerja tempah kue kering di Desa SP 1 Laboi Jaya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah tersedia. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, dokumen, jurnal, skripsi yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti mempergunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pekerja tempah kue di Desa SP 1 Laboi Jaya, kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data didapat melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh sebuah informasi.⁴¹ Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dibutuhkan untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung pembuat kue dan pemesan kue di Desa SP1 Laboi Jaya kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan data-data lain yang bersifat dokumenter. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya nomumental dari seseorang.⁴²

G Metode Analisa Data

Analisa data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 143

⁴² *Ibid.*, h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melalui proses pengolahan data akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.⁴³ Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adaah secara diduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.77

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering Di SP 1 Desa Laboi Jaya, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan upah pada praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya masih bersifat informal dan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemesan dan pembuat kue. Umumnya, pemesan membawa bahan baku kepada pembuat dan setelah kue selesai dibuat, pemesan memberikan sebagian hasil kue tersebut sebagai bentuk upah. Akan tetapi kue yang diberikan sebagai upah sering kali mencakup kue yang hasilnya tidak sempurna. Dari sudut pandang pemesan, pemberian kue yang tidak sempurna tersebut dianggap sebagai konsekuensi atas kelalaian pembuat dalam produksi. Pada praktik ini ditemukan bahwa tidak adanya akad tertulis atau kesepakatan yang jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
2. Berdasarkan kajian terhadap praktik upah-mengupah pada usaha tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip akad ijarah yang sah menurut Islam. Meskipun unsur pelaku akad dan objek jasa telah terpenuhi, terdapat kekurangan pada aspek *sighat (ijab-qabul)* dan *ujrah* (upah) yang tidak disampaikan secara jelas dan transparan. Mayoritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan dilakukan secara lisan dan informal, tanpa kejelasan bentuk, waktu, dan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja. Pemberian upah yang tidak pasti, bahkan dalam bentuk hasil kue yang kualitasnya tidak layak konsumsi, serta adanya beban tambahan seperti menanggung kekurangan bahan atau perlengkapan tanpa kompensasi, mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan (*'adalah*) dalam Islam. Padahal, Islam mengharuskan adanya kejelasan, kerelaan, dan keadilan dalam setiap akad muamalah, termasuk akad *ijarah*. Upah harus sepadan dengan jasa, tenaga, dan waktu yang telah diberikan oleh pekerja, serta disepakati secara jelas sejak awal.

B. Saran

Melihat dari lapangan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan upah yang dilakukan pada praktikum tempah kue di SP 1 Desa Laboi Jaya, penulis menyarankan:

1. Bagi para pembuat kue (penempah), disarankan untuk membuat kesepakatan yang jelas dengan pihak pemesan sebelum pekerjaan dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini terutama penting dalam hal bentuk pekerjaan dan jumlah upah yang akan diterima, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, para penempah juga sebaiknya mencatat dan menyampaikan secara terbuka setiap pengeluaran tambahan yang mereka keluarkan di luar bahan-bahan yang disediakan oleh pemesan, agar dapat diganti secara adil dan tidak merugikan pihak pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi pemesan kue, disarankan untuk lebih transparan dalam menyampaikan bentuk dan nilai upah kepada pembuat kue sebelum proses pembuatan kue dimulai, guna menjaga prinsip keadilan. Diharapkan pemesan juga lebih peduli terhadap keadilan sosial dengan mempertimbangkan jerih payah dan waktu yang dikeluarkan oleh pembuat kue, serta tidak memberikan upah yang tidak layak atau tidak sempurna kepada pembuat kue.

3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keadilan dalam hubungan kerja, terutama dalam kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga seperti usaha tempah kue kering. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap bentuk pekerjaan, sekecil apa pun, memiliki nilai dan layak dihargai dengan upah yang sesuai. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jasa, masyarakat hendaknya memastikan adanya kesepakatan yang jelas antara pihak yang memberi pekerjaan dan pihak yang bekerja, khususnya terkait bentuk, waktu, dan besaran upah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemah Al-Fatih*, Jakarta: PT Media Pustaka, 2012
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlanga, 2012.
- Haroen, Nasron. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 233.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Depok: Teras. 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lamijan dan Jamal Wibowo. *Upah Kerja Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teortis*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syfa, 1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Muhammad. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Said, Muh dan Syafi'ah. *Hukum-Hukum Fiqh Muamala*, Depok Rajawali Pers, 2021.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: CV Manhaji, 2016.
- Yaziz, Affandi. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

B. Jurnal

- Barkah, Qadariah, dkk, "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali" *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Volume 3. No. 2 (2018), h. 194.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. "Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Econotica*, Volume 1. No. 2 (2019), h. 19.
- Luthfi, Ahmad dan Efriadi, "Upah (*Ujrah*) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Penelitian dan Keagamaan*, Volume 13, Nomor 2, (2023), h 43-44
- Setiawan, Adi dan Adi Putra. "Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink: Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah." *Jurnal Iqtisadunna*, Volume 8. No. 1 (2022).
- Tiana, Selvi dan Ngatiyar " Status *Ujrah* (Upah) Pada Akad *Ijarah*: Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 2, (2022), h. 98.

C. Skripsi

- Husna, Asmaul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja (Studi Pada Rumah Produksi Kue Adee Kak Nah Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu)*" Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

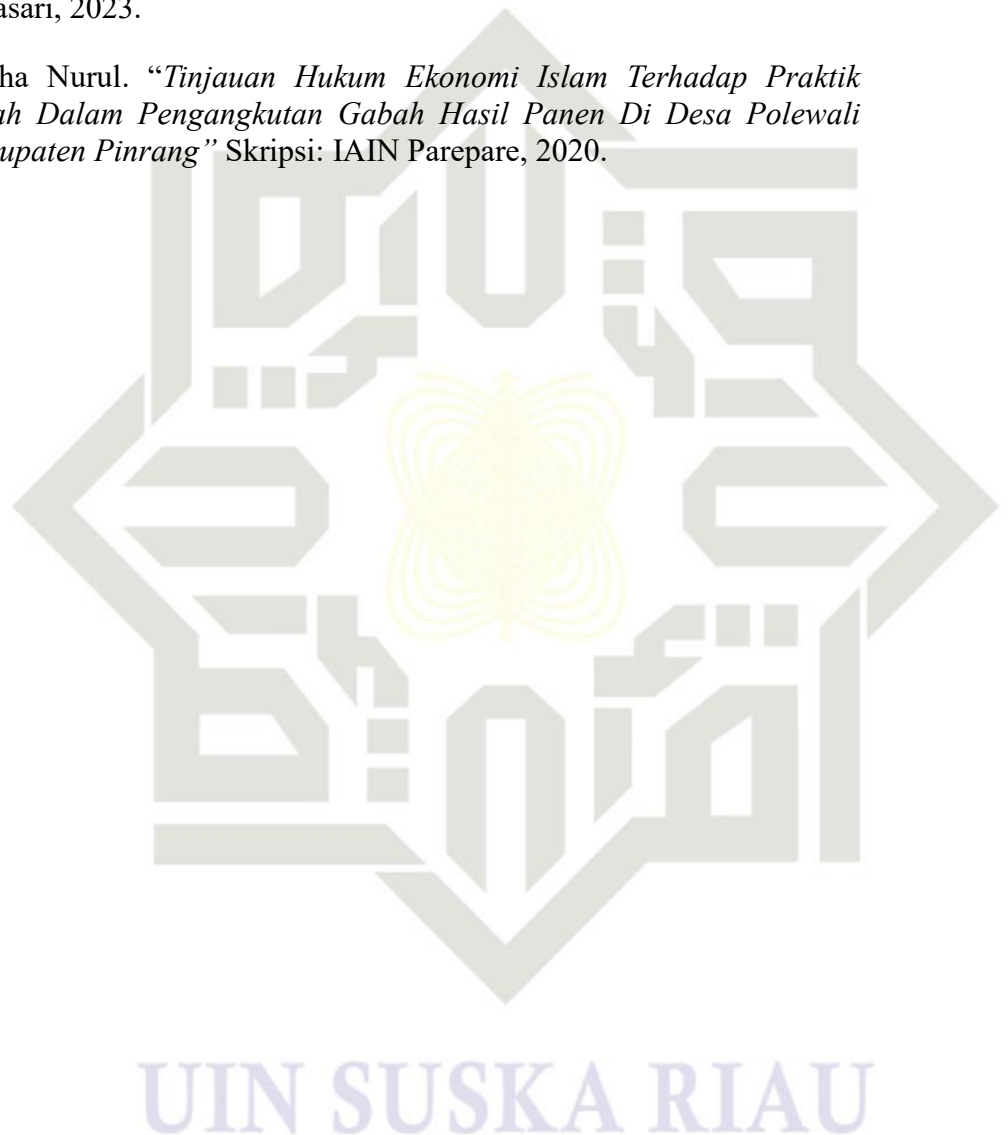
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muda, Harni. “*Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)*” Skripsi: IAIN Pare-Pare, 2022.

Salimi, Gusti Muhammad. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Upah (Ujrah) Guru Honorer dan Guru Pengganti (Studi Kasus Di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin)*” Skripsi: UIN Antasari, 2023.

Mutia, Ridha Nurul. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ujrah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*” Skripsi: IAIN Parepare, 2020.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pekerja

1. Bagaimana sistem kerja sama antara ibu dengan pemesan kue?
2. Apakah bahan baku selalu disediakan oleh pemesan atau ada juga yang disediakan oleh ibu sendiri?
3. Bagaimana sistem penentuan upah dalam praktik tempah kue ini?
4. Apakah ibu merasa sistem penentuan upah berupa kue ini sudah adil bagi ibu?
5. Apakah ibu pernah merasa dirugikan karena kue yang diberikan sebagai upah bercampur antara yang baik dan kurang baik?
6. Bagaimana ibu menyikapi jika kualitas kue dalam upah tidak sesuai atau bercampur?
7. Apakah pernah ada kesepakatan tertulis atau lisan mengenai jumlah atau jenis kue yang dijadikan upah?
8. Bagaimana pandangan ibu tentang keadilan dalam sistem upah seperti ini?

B. Pemesan

1. Apa alasan ibu memilih menggunakan jasa penempah kue di desa tersebut?
2. Bagaimana sistem kerjasama yang ibu lakukan kepada pekerja?
3. Bagaimana sistem penentuan upah yang ibu terapkan dalam praktik ini?
4. Apa alasan ibu memilih memberikan upah dalam bentuk kue sebagai pengganti uang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

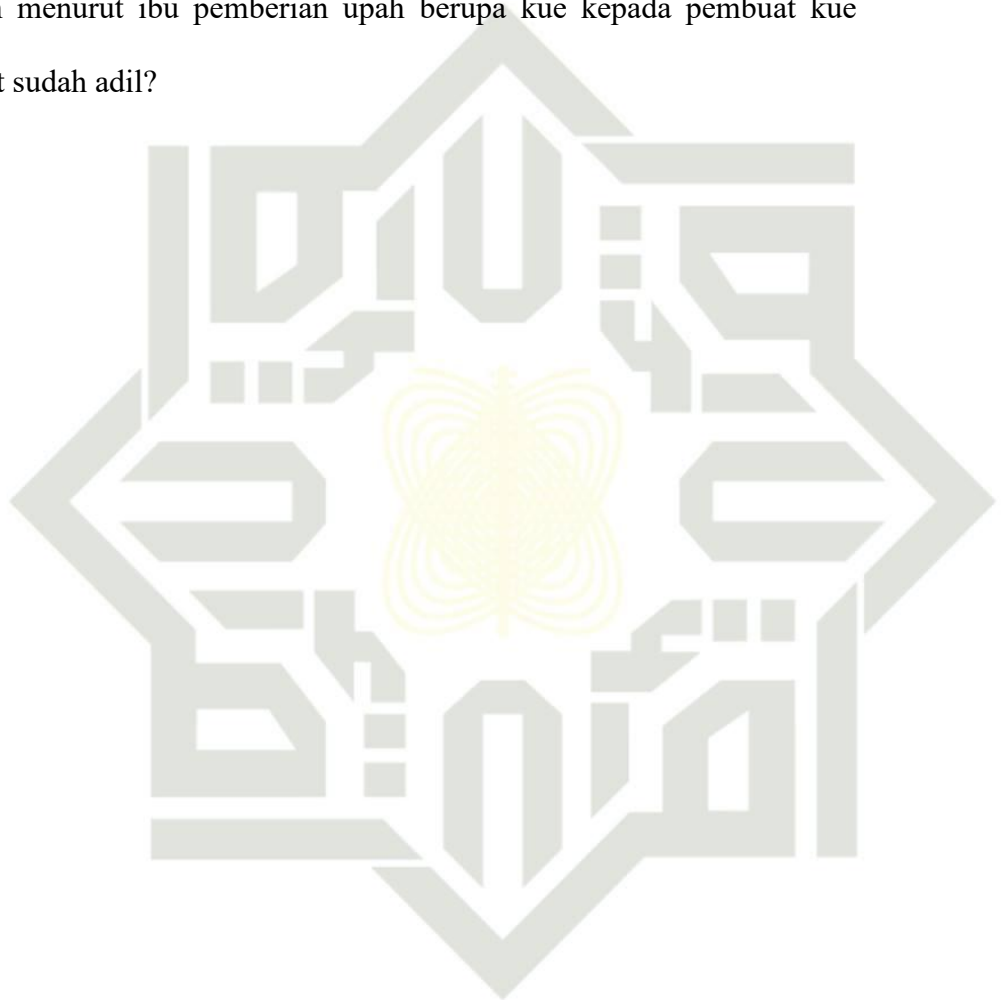
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah ibu memastikan kualitas kue yang diberikan kepada pembuat kue sebagai upah?
6. Bagaimana ibu menentukan jumlah kue yang diberikan sebagai upah kepada pembuat kue?
7. Apakah menurut ibu pemberian upah berupa kue kepada pembuat kue tersebut sudah adil?



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Retno selaku pembuat kue



Wawancara bersama Ibu Sulastri selaku pembuat kue

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Hayati selaku pembuat kue



Wawancara bersama Ibu Rahma selaku pemesan kue

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Lina Susanti selaku pemesan kue



Wawancara bersama Ibu Yati Selaku pemesan kue



© H

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue Kering (Studi Kasus Di SP 1 Desa Laboi Jaya)**, yang ditulis oleh:

Nama : Berly Fitria Ramadhani
 NIM : 12120220831
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
 Waktu : 07.30 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
 Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji 1
 Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2
 Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2493/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa SP 1 Desa Laboi Jaya

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BERLY FITRIA RAMADHANI
NIM : 12120220831
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : SP 1 Desa Laboi Jaya, Kec Bangkinang, Kab Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue
Kering (Studi Kasus di SP 1 Desa Laboi Jaya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG DESA LABOY JAYA

JL. K.H.HASYIM ASY'ARI LABOY JAYA KODE POS 28463 WEBSITE : laboyjaya.desa.id

Laboy Jaya, 25 April 2025

Nomor : 140/PEM-LJ/2025
Lamp : -
Perihal : Penerimaan Izin Riset

Kepada Yth :
**Ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau**
Di
Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Sebelumnya kami berharap semoga Bapak senantiasa sehat dan sukses dalam aktifitas sehari-hari.

Selanjutnya sehubungan dengan Surat Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2493/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Riset Mahasiswa :

Nama : **BERLY FITRIA RAMADHANI**

NIM : 12120220831

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

maka dengan ini kami menyampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerimanya.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

